



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 0391/PAUDNI K/KAB/2017

### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

MEMBACA

- Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD NUURUL MADANIYYAH" No : 421.9/07/PAUD-WBC/IX/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENIMBANG

- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
- bahwa PAUD NUURUL MADANIYYAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MENGINGAT

- UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMPERHATIKAN

- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Karangwangi No. 05/01/um.pem/sr/ix/2017 tanggal 26 September 2017
- Surat Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Cidaun No : 421.1/44/kec/2017 tanggal 19 Agustus 2017
- Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

Pertama

Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD NUURUL MADANIYYAH

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOPER)

Nama Pimpinan : ABDUL ROHIM,S.Pd

Nama Penyelenggara : YAYASAN WINAYA BHAKTI CIDAUN

Alamat : Kp. Datarwangi RT 04/02 Desa Karangwangi  
Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur.

Kedua

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Ketiga

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya


Keempat

Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima .

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib daftar ulang pada tanggal 04 Oktober 2022.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 04 Oktober 2017



Tembusan :

1. Arsip